



# BUPATI LUWU UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR: 126

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK POLISI PAMONG PRAJA  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
TA.2000

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 1999/2000 maka untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan memperhatikan keterbatasan Pegawai Organik, maka dipandang perlu menetapkan kembali Tenaga Kontrak khususnya Polisi Pamong Praja pada Pemda Luwu Utara.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada point a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Luwu Utara (LN Tahun 47, TLN. No. 3826);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 No. 60, TLN Nomor 3839);
3. Undang - undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; (LN Tahun 1999 Nomor 169 TLN Nomor 3890).
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah; (lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penetapan APBD Kabupaten Luwu Utara T.A. 2000;
6. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2000, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 35/IX/Tahun 1999 tanggal 20 September 1999 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KEDUA** : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak Polisi Pamong Praja pada Pemda Luwu Utara yang namanya dan besarnya insentif perbulan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Penempatan sebagai Tenaga Kontrak Polisi Pamong Praja tidak dapat dijadikan dasar dalam pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- KEEMPAT** : Segala biaya dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000 Pasal 2.2.3.1092 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Daerah.

KELIMA.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 062

TANGGAL : 1 Mei 2000

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK POLISI PAMONG PRAJA  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

NO. URT.	N A M A TEMPAT & TGL. LAHIR	BESARNYA INSENTIF PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ABDUL WAHID Masamba, 24 Desember 1974	Rp. 100.000,-	-
2.	IRHAM ISKANDAR Masamba, 4 Agustus 1977	Rp. 100.000,-	-
3.	EDY TASAR Palopo, 8 September 1974	Rp. 100.000,-	-
4.	ABDUL HARIS BAHRUM Masamba, 26 Nopember 1975	Rp. 100.000,-	-
5.	AMINUDDIN Surabaya, 29 Oktober 1972	Rp. 100.000,-	-
6.	MITRA SAMSI Masamba, 12 Januari 1979	Rp. 100.000,-	-
7.	SYAHRUL Bone-Bone, 17 September 1975	Rp. 100.000,-	-
8.	NANANG ARIANTO Masamba, 22 Agustus 1978	Rp. 100.000,-	-
9.	WIRAWAN Masamba, 17 Juni 1980	Rp. 100.000,-	-
10.	MUSTAFA T Masamba, 2 Februari 1972	Rp. 100.000,-	-

BUPATI LUWU UTARA,

  
M. LUTHFI MUTTY

NOMOR : 126  
TANGGAL : 1 Mei 2000

---

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2000 dan berakhir pada akhir Tahun Anggaran 2000 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A S A M B A  
Pada Tanggal : 1 Mei - 2000

---

BUPATI LUWU UTARA,

  
↓ M. LUTHFI MUTTY

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.  
Cq. Dirjen PUD.  
Cq. Kepala Biro Kepegawaian.
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Residen Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Luwu Utara.
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Luwu Utara.
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Luwu Utara.
7. Pertinggal.